



PUTUSAN

Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Abdul Gani alias Ahmad bin Suroto**
Tempat lahir : Tititan Resak (Inhu)
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti gang Sepakat Kelurahan Air Putih
Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL GANI Alias AHMAD Bin SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL GANI Alias AHMAD Bin SUROTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Caroko Alam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL GANI Alias AHMAD Bin SUROTO** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau pada bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**



secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi Caroko Alam sedang berada di kandang kuda miliknya yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru bersama dengan karyawan saksi Caroko Alam yaitu saksi Iman Ramadhan dan saksi Daud Lubis sedang merawat kuda miliknya lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi Caroko Alam pulang ke rumahnya di jalan Gardenia perum Bona Persada Residence nomor 1 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru. Keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi Daud Lubis menghubungi saksi Caroko Alam melalui telepon memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang tersimpan di kandang kuda dalam gudang telah hilang kemudian saksi Caroko Alam langsung menuju ke gudang dan bertemu dengan saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis menceritakan bahwa sebelumnya saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis tidur di kandang kuda ketika terbangun 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam sudah tidak ada lagi lalu saksi Caroko Alam mencari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang bekerja di gudang tersebut. Pada hari Minggu tanggal 31 September 2023 mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Terdakwa membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam lalu saksi Caroko Alam meminta temannya untuk menghubungi Terdakwa kemudian pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang di rumahnya di Indragiri Hulu sedang menjaga bapaknya yang sedang sakit lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa dan pada saat itu saksi Caroko Alam meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam miliknya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Caroko Alam di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam dan saksi Caroko Alam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Caroko Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Caroko Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi sedang berada di kandang kuda miliknya yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru bersama dengan karyawan saksi yaitu saksi Iman Ramadhan dan saksi Daud Lubis sedang merawat kuda miliknya lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi pulang ke rumahnya di jalan Gardenia perum Bona Persada Residence nomor 1 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru. Keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi Daud Lubis menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang tersimpan di kandang kuda dalam gudang telah hilang kemudian saksi langsung menuju ke gudang dan bertemu dengan saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis menceritakan bahwa sebelumnya saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis tidur di kandang kuda ketika terbangun 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam sudah tidak ada lagi lalu saksi mencari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang bekerja di gudang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2023 mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Terdakwa membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam lalu saksi meminta temannya untuk menghubungi Terdakwa kemudian pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang di rumahnya di Indragiri Hulu sedang menjaga bapaknya yang sedang sakit lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa dan pada saat itu saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam miliknya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam dan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/ meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Imam Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik yaitu saksi Caroko Alam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi Caroko Alam sedang berada di kandang kuda miliknya yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru bersama dengan karyawan saksi Caroko Alam yaitu saksi Iman Ramadhan dan saksi Daud Lubis sedang merawat kuda miliknya lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi Caroko Alam pulang ke rumahnya di jalan Gardenia perum Bona Persada Residence nomor 1 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru. Keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi Daud Lubis menghubungi saksi Caroko Alam melalui telepon memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang tersimpan di kandang kuda dalam gudang telah hilang kemudian saksi Caroko Alam langsung menuju ke gudang dan bertemu dengan saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis menceritakan bahwa sebelumnya saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis tidur di kandang kuda ketika terbangun 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam sudah tidak ada lagi lalu saksi Caroko Alam mencari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang bekerja di gudang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2023 mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Terdakwa membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam lalu saksi Caroko Alam meminta temannya untuk menghubungi Terdakwa kemudian pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang di rumahnya di Indragiri Hulu sedang menjaga bapaknya yang sedang sakit lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa dan pada saat itu saksi Caroko Alam meminta Terdakwa



untuk mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam miliknya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Caroko Alam di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam dan saksi Caroko Alam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/ meminta ijin kepada saksi Caroko Alam selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Caroko Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Daud Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik yaitu saksi Caroko Alam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi Caroko Alam sedang berada di kandang kuda miliknya yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru bersama dengan karyawan saksi Caroko Alam yaitu saksi Iman Ramadhan dan saksi Daud Lubis sedang merawat kuda miliknya lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi Caroko Alam pulang ke rumahnya di jalan Gardenia perum Bona Persada Residence nomor 1 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru. Keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi Daud Lubis menghubungi saksi Caroko Alam melalui telepon memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang tersimpan di kandang kuda dalam gudang telah hilang kemudian saksi Caroko Alam langsung menuju ke gudang dan bertemu dengan saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis menceritakan bahwa sebelumnya saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis tidur di kandang kuda ketika terbangun 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam sudah tidak ada lagi lalu saksi Caroko Alam mencari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang bekerja di gudang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2023 mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Terdakwa membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam lalu saksi Caroko Alam meminta temannya untuk



menghubungi Terdakwa kemudian pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang di rumahnya di Indragiri Hulu sedang menjaga bapaknya yang sedang sakit lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa dan pada saat itu saksi Caroko Alam meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam miliknya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Caroko Alam di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam dan saksi Caroko Alam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/ meminta ijin kepada saksi Caroko Alam selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Caroko Alam mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam tanpa seijin pemilik yaitu saksi Caroko Alam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru;
- bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan karyawan saksi Caroko Alam yang bertugas di kandang kuda yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru dan cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam yaitu dengan memasuki kandang kuda dan membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam tersebut ke kontrakan Terdakwa yang hendak Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam yaitu hendak Terdakwa jual yang hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya timbul niat Terdakwa untuk mengambil pelana kuda milik saksi Caroko Alam. Keesokan harinya pada hari



Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke kandang kuda milik saksi Caroko Alam dan sesampainya di sana Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi tidak ada karyawan di kandang tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang kuda dan mengambil 2 (dua) buah pelana kuda milik saksi Caroko Alam dan membawanya pergi ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu 01 Oktober 2023 Terdakwa pergi membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam ke kampung halamannya di Indragiri Hulu dan hendak menjual pelana kuda tersebut melalui situs online dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Caroko Alam di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan saksi Caroko Alam meminta Terdakwa untuk mengembalikan pelana kuda miliknya lalu setelah bertemu saksi Caroko Alam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu pemilik 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam yaitu dengan memasuki kandang kuda dan membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam tersebut ke kontrakan Terdakwa yang hendak Terdakwa jual;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam yaitu hendak Terdakwa jual yang hasilnya akan Terdakwa



gunakan untuk kepentingan pribadinya namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya timbul niat Terdakwa untuk mengambil pelana kuda milik saksi Caroko Alam. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke kandang kuda milik saksi Caroko Alam dan sesampainya di sana Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi tidak ada karyawan di kandang tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang kuda dan mengambil 2 (dua) buah pelana kuda milik saksi Caroko Alam dan membawanya pergi ke kontrakan Terdakwa;

5. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 saksi Caroko Alam sedang berada di kandang kuda miliknya yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru bersama dengan karyawan saksi Caroko Alam yaitu saksi Iman Ramadhan dan saksi Daud Lubis sedang merawat kuda miliknya lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi Caroko Alam pulang ke rumahnya di jalan Gardenia perum Bona Persada Residence nomor 1 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru. Keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi Daud Lubis menghubungi saksi Caroko Alam melalui telepon memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang tersimpan di kandang kuda dalam gudang telah hilang kemudian saksi Caroko Alam langsung menuju ke gudang dan bertemu dengan saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis menceritakan bahwa sebelumnya saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis tidur di kandang kuda ketika terbangun 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam sudah tidak ada lagi lalu saksi Caroko Alam mencari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang bekerja di gudang tersebut;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2023 mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Terdakwa membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam lalu saksi Caroko Alam meminta temannya untuk menghubungi Terdakwa kemudian pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang di rumahnya di Indragiri Hulu sedang menjaga bapaknya yang sedang sakit lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa dan pada saat itu saksi Caroko Alam meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam miliknya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr



Caroko Alam di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam dan saksi Caroko Alam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/ meminta ijin kepada saksi Caroko Alam selaku pemiliknya;
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Caroko Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Muhammad Abdul Gani alias Ahmad bin Suroto** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu pemilik 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam yaitu dengan memasuki kandang kuda dan membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam tersebut ke kontrakan Terdakwa yang hendak Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam yaitu hendak Terdakwa jual yang hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya timbul niat Terdakwa untuk mengambil pelana kuda milik saksi Caroko Alam. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke kandang kuda milik saksi Caroko Alam dan sesampainya di sana Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi tidak ada karyawan di kandang tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang kuda dan mengambil 2 (dua) buah pelana kuda milik saksi Caroko Alam dan membawanya pergi ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 saksi Caroko Alam sedang berada di kandang kuda miliknya yang terletak di jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru bersama dengan karyawan saksi Caroko Alam yaitu saksi Iman Ramadhan dan saksi Daud Lubis sedang merawat kuda miliknya lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi Caroko Alam pulang ke rumahnya di jalan Gardenia perum Bona Persada Residence nomor 1 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru. Keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi Daud Lubis menghubungi saksi Caroko Alam melalui



telepon memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam yang tersimpan di kandang kuda dalam gudang telah hilang kemudian saksi Caroko Alam langsung menuju ke gudang dan bertemu dengan saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis menceritakan bahwa sebelumnya saksi Imam Ramadhan dan saksi Daud Lubis tidur di kandang kuda ketika terbangun 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam sudah tidak ada lagi lalu saksi Caroko Alam mencari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang bekerja di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2023 mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Terdakwa membawa 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam lalu saksi Caroko Alam meminta temannya untuk menghubungi Terdakwa kemudian pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang di rumahnya di Indragiri Hulu sedang menjaga bapaknya yang sedang sakit lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam milik saksi Caroko Alam, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa dan pada saat itu saksi Caroko Alam meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam miliknya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Caroko Alam di gudang kuda hendak mengembalikan 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam dan saksi Caroko Alam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/ meminta ijin kepada saksi Caroko Alam selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Caroko Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Caroko Alam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Caroko Alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdul Gani alias Ahmad bin Suroto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Abdul Gani alias Ahmad bin Suroto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pelana kuda warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Caroko Alam.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.